



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mus Muliadi Alias Muse Bin Dahlan;
2. Tempat lahir : Salo Bulu-Wajo (Sulsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/9 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Uluwawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2024, diperpanjang 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Khaerul Muthmainna, S.H., beralamat di Jalan Kadue 11, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Januari 2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Lasusua dengan nomor register 3/LGS/SK/PID/2025/PN LSS tanggal 9 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUS MULIADI Alias MUSE Bin DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca / pireks berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0212 gr (nol koma nol dua satu dua gram);
  - 3 (tiga) sachet plastik bening kosong (bekas pakai);
  - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
  - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah Silet merk Gillette;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 082262664087 milik milik Sdr. WAWAN Bin BASRI;
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 08534342922208 milik Sdr. MUS MULIADI Alias MUSE Bin DAHLAN;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna Putih dengan No. pol : DT 1448 BJ, No. Mesin : MHKAB1BC0RJ028051 dan No. Mesin WAA091392.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss



Dipergunakan dalam perkara lain an. WAWAN Bin BASRI

5. nMenetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/P.3.16/Enz.2/01/2025 tertanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa MUS MULIADI Alias MUSE Bin DAHLAN pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam rentang tahun 2024, bertempat di Pinggir Sungai Ulu Wawo Desa Ulu Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Ulu Wawo tiba-tiba datang saksi WAWAN yang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna putih dengan No. Pol : DT 1448 BJ, Nomor Mesin : WAA091392 dan Nomor Rangka : MHKAB1BC0RJ028051 lalu saksi WAWAN berhenti dan mengajak terdakwa untuk membeli rokok namun di perjalanan saksi WAWAN menelfon saksi ANHAR tetapi tidak direspon kemudian saksi WAWAN menelfon sdr. PATE (DPO) melalui aplikasi *Whatsapp* dengan menanyakan, "adakah kue yang harga 150?" yang mana "kue" yang dimaksud oleh saksi WAWAN adalah narkoba jenis sabu lalu sdr. PATE menjawab, "ada tapi tipis" selanjutnya saksi WAWAN mengatakan, "tidak apa-apa ji" lalu sdr. PATE menjawab, "mengarah mi saja tunggu di pinggir jalan dekat rumah Hj. Jira" kemudian saksi WAWAN bersama dengan terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud oleh sdr. PATE, dan melakukan transaksi, selanjutnya pada pukul 00.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi WAWAN pergi menuju Sungai Ulu Wawo lalu terdakwa dan



saksi WAWAN menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi WAWAN mengonsumsi narkotika jenis sabu namun terdakwa dan saksi WAWAN sudah mulai merasa pahit dan berhenti mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sehingga saksi WAWAN menyimpan peralatan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna dan saksi WAWAN simpan di dalam kantong kursi / jok mobil selanjutnya saksi MUHAMMAD NASIR dan saksi RISWAN yang merupakan anggota Polsek Ranteangin yang sedang melakukan patroli datang dan mencurigai mobil yang terparkir di tepi Sungai Ulu Wawo tersebut dan langsung melakukan interogasi dari hasil interogasi tersebut ditemukan fakta bahwa terdakwa dan saksi WAWAN sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa dan saksi WAWAN dibawa ke kantor Polsek Ranteangin dan selanjutnya saksi MUHAMMAD NASIR dan saksi RISWAN kembali menginterogasi terdakwa terkait dimana saksi WAWAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi WAWAN menjawab mendapatkannya dari sdr. PATE, kemudian saksi MUHAMMAD NASIR dan saksi RISWAN menyuruh saksi WAWAN untuk menelfon sdr. PATE namun tidak mendapatkan respon selanjutnya saksi WAWAN menerangkan bisa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi ANHAR kemudian saksi MUHAMMAD NASIR dan saksi RISWAN menyuruh terdakwa menelfon saksi ANHAR dan mendapatkan respon lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi ANHAR dengan paket 200 (dua ratus) dan berjanji bertemu di depan rumah saksi ANHAR kemudian saksi MUHAMMAD NASIR dan saksi RISWAN membawa terdakwa dan saksi WAWAN menuju rumah saksi ANHAR, saat sampai saksi ANHAR langsung mendekati mobil kemudian saksi RISWAN dan saksi MUHAMMAD NASIR langsung mengamankan saksi ANHAR yang mana saat itu saksi ANHAR langsung membuang 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang digulung dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3391/NNF/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0212 (nol koma nol dua satu dua) gram yang diberi nomor barang bukti 7848/2024/NNF benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUS MULIADI Alias MUSE Bin DAHLAN pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam rentang tahun 2024, bertempat di Pinggir Sungai Ulu Wawo Desa Ulu Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi WAWAN mengonsumsi narkotika jenis sabu namun terdakwa dan saksi WAWAN sudah mulai merasa pahit dan berhenti mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sehingga saksi WAWAN menyimpan peralatan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna dan saksi WAWAN simpan di dalam kantong kursi / jok mobil selanjutnya saksi MUHAMMAD NASIR dan saksi RISWAN yang merupakan anggota Polsek Ranteangin yang sedang melakukan patroli datang dan mencurigai mobil yang terparkir di tepi Sungai Ulu Wawo tersebut dan langsung melakukan interogasi dari hasil interogasi tersebut ditemukan fakta bahwa terdakwa dan saksi WAWAN sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu kemudian terdakwa dan saksi WAWAN dibawa ke kantor Polsek Ranteangin dan selanjutnya saksi MUHAMMAD NASIR dan saksi RISWAN kembali menginterogasi terdakwa terkait dimana saksi WAWAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menjawab mendapatkannya dari sdr. PATE, kemudian saksi MUHAMMAD NASIR dan saksi RISWAN menyuruh terdakwa untuk menelfon sdr. PATE namun tidak mendapatkan respon selanjutnya saksi WAWAN menerangkan bisa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi ANHAR kemudian saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NASIR dan saksi RISWAN menyuruh terdakwa menelfon saksi ANHAR dan mendapatkan respon lalu terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi ANHAR dengan paket 200 (dua ratus) dan berjanji bertemu di depan rumah saksi ANHAR kemudian saksi MUHAMMAD NASIR dan saksi RISWAN membawa terdakwa dan saksi WAWAN menuju rumah saksi ANHAR, saat sampai saksi ANHAR langsung mendekati mobil kemudian saksi RISWAN dan saksi MUHAMMAD NASIR langsung mengamankan saksi ANHAR yang mana saat itu saksi ANHAR langsung membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang digulung dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3391/NNF/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastic bekas minuman urine milik MUS MULIADI Alias MUSE Bin DAHLAN yang diberi nomor barang bukti 7850/2024/NNF benar Positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3391/NNF/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0212 (nol koma nol dua satu dua) gram yang diberi nomor barang bukti 7848/2024/NNF benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa terkait Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di pinggir sungai Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Polsek Ranteangin;
- Bahwa kami mengetahui sewaktu melakukan patroli disekitar tempat kejadian;
- Bahwa waktu itu saksi patroli berdua saja dengan Riswan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kami mulai patroli pada hari sabtu tanggal 3 Agustus 2024, dan waktu itu kami melihat ada mobil terparkir di pinggir sungai, dan saat kami datangi, kami mendapatkan Saksi Wawan dan Terdakwa sementara memakai shabu;
- Bahwa Mobil Agya warna putih yang kami temukan terparkir dipinggir sungai tersebut;
- Bahwa yang ditemukan dari Saksi Wawan dan Terdakwa yaitu:
  - o 1 (satu) buah pipet kaca / pireks berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.0212 gr (nol koma nol dua satu dua gram);
  - o 3 (tiga) sachet plastik bening kosong (bekas pakai);
  - o 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
  - o 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil;
  - o 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
  - o 1 (satu) buah Silet merk Gillette;
  - o 2 (dua) buah korek api gas;
  - o 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoema;
  - o 1 (satu) unit HP merk Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 082262664087 milik Sdr. WAWAN Bin BASRI;
  - o 1 (satu) unit HP merek Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 08534342922208 milik Sdr. TERDAKWA Alias MUSE Bin DAHLAN;
  - o 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna Putih dengan No. pol: DT 1448 BJ. No. Mesin: MHKAB1BC0RJ028051 dan No. Mesin: WAA091392.;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggeledahan baru kami temukan barang bukti shabu dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu ditemukan kantong dibelakang jok mobil;
- Bahwa kami temukan shabu tersebut yang tersisa didalam pireks kaca setelah pemakaian;
- Bahwa waktu itu Saksi Wawan dan Terdakwa mengakui menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menggunakan shabu - shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan urin terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Anhar;
- Bahwa Saksi Anhar bekerja sehari-hari sebagai petani/pekebun;
- Bahwa Saksi sempat bertanya, dan awalnya mereka menjawab mendapatkan shabu tersebut dari saudara Pate';
- Bahwa waktu itu kami menyuruh Saksi Wawan untuk menelepon saudara Pate' tetapi tidak tersambung;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku shabu didapatkan dari Saksi Anhar, dan saat pengembangan kami membawa Saksi Wawan dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Anhar, dan saat itu kami melihat Saksi Anhar melempar sesuatu diatas jalan, dan saat itu kami langsung mengamankan Saksi Anhar dan menemukan barang yang dibuang Saksi Anhar adalah shabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp1.000.00,- (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi Wawan, Saksi Anhar dan Terdakwa kami langsung bawa ke Kantor Polsek Ranteangin dan kemudian menghubungi anggota Resnarkoba Polres Kolaka Utara untuk proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Anhar ialah:
  - 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.1023 gr (nol koma satu nol dua tiga gram);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung J5 warna Gold dengan nomor simcard 085796510056 milik Sdr. SAKSI ANHAR. SH Bin H. ANSAR;
- Bahwa Saksi Anhar tidak di interogasi, langsung diserahkan ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut milik Saksi Wawan;
- Bahwa Saksi Wawan dan Terdakwa ditangkap pada jam 12.30 malam;
- Bahwa kami curiga, karena jarang ada mobil parkir sampai tengah malam dipinggir sungai tersebut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu kami hanya patroli rutin saja, bukan dari laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan bahwa shabu tersebut didapatkan dari Saksi Anhar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Wawan dan Terdakwa hanya pemakai atau penjual saja;
- Bahwa Saksi Anhar juga ditemukan memiliki shabu dari pengembangan Saksi Wawan dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saja yang mengaku shabu tersebut didapatkan dari Saksi Anhar, sedangkan keterangan Saksi Wawan shabu tersebut didapat dari saudara Pate';
- Bahwa Saksi tidak tahu berat dan harga shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa sering menjual shabu;
- Bahwa Penyidik Narkoba yang menyita mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi mereka belum pernah di pidana;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Saksi Anhar mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Saksi Wawan dan Terdakwa;
- Bahwa waktu diamankan di Polsek Ranteangin, kami tidak melakukan pengembangan terhadap shacet kosong tersebut;
- Bahwa Saksi Wawan dan Terdakwa yang mengakui pemilik ketiga shacet kosong tersebut;
- Bahwa kami menginterogasi Saksi Wawan dan Terdakwa di Polsek Ranteangin;
- Bahwa waktu itu pengeledahan dilakukan di tempat kejadian;
- Bahwa waktu itu Saksi Wawan dan Terdakwa sudah berada di Polsek Ranteangin, saat Saksi Wawan disuruh menelepon saudara Pate', dan Terdakwa disuruh menelepon Saksi Anhar;
- Bahwa Saksi tidak dengar waktu Terdakwa menelepon Saksi Anhar;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Anhar;
- Bahwa Saksi Anhar ditangkap dipinggir jalan saat menunggu kami;
- Bahwa Saudara Riswan yang turun duluan dan langsung menangkap Saksi Anhar;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Anhar membuang sesuatu di jalan waktu akan ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang dibuang Saksi Anhar adalah shabu yang dibungkus dengan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi Wawan dan Terdakwa ditangkap setelah selesai mengisap shabu di dalam mobil;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu kami patroli bertiga dengan menggunakan mobil pribadi;
- Bahwa shabu Saksi Wawan dan Terdakwa ditemukan dalam tabung pireks sisa pemakaian dan Saksi Wawan mengaku mendapatkan dari saudara Pate;
- Bahwa shabu Saksi Anhar ditemukan saat dilakukan pengembangan;
- Bahwa bukan saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menelepon Saksi Anhar;
- Bahwa saat pengembangan semua barang bukti diletakkan diatas meja Polsek Ranteangin;
- Bahwa kami tidak lakukan pengembangan kerumah saudara Pate' oleh karena saat ditelepon oleh Saksi Wawan tidak bisa tersambung;
- Bahwa saat itu tidak ada surat penangkapan terhadap Saksi Anhar;
- Bahwa tidak ada transaksi apapun setelah Saksi Anhar ditahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Polisi ada 3 (tiga) orang yang turun waktu menangkap bukan 2 (dua) orang, bahwa narkoba yang dikonsumsi Terdakwa dan Saksi Wawan berasal dari Pate bukan dari Saksi Anhar, bukan terdakwa yang menghubungi Saksi Anhar, akan tetapi Polisi yang menghubungi Saksi Anhar menggunakan Handphone terdakwa melalui chat, dan terdakwa bersama Saksi Wawan pakai shabu dirumah-rumah kebun bukan diatas mobil;

2. Herisman. S.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di Polisi
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap saksi tidak ditempat kejadian;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WITA seseorang menelepon menyuruh Saksi untuk datang kerumah Saksi Anhar;
- Bahwa waktu itu Polisi yang datang menjemput saksi;
- Bahwa saat tiba di TKP saksi melihat sudah ada anggota Polisi dan Mobil berwarna putih;
- Bahwa Polisi mengatakan kepada saksi tidak bisa masuk ke dalam rumah Saksi Anhar sebelum ada aparat Desa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Polisi masuk ke dalam rumah Saksi Anhar dan juga kedalam kamarnya;
- Bahwa waktu saksi mau pulang di perlihatkan plastik bening kosong, Handphone, korek, 2 gulungan/linting kecil, rokok dan juga mobil berwarna putih terparkir di depan halaman rumah Saksi Anhar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Polisi yang perlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi di rumah Saksi Anhar;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Saksi Wawan dan Terdakwa;
- Bahwa setelah penggeledahan Saksi Anhar, Saksi Wawan dan Terdakwa dibawa oleh Polisi;
- Bahwa di dalam kamar Saksi Anhar ditemukan korek gas, dan gulungan/lintingan kecil didinding kamar;
- Bahwa saat penggeledahan Saksi Anhar mengaku awalnya shabu disimpan dibawah batu di dalam rumah dan setelah itu dibawa keluar untuk diberikan kepada Saksi Wawan dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi Polisi, Saksi Anhar membuang shabu tersebut di jalan;
- Bahwa seingat saksi hanya 1 (satu) handphone Saksi Anhar yang diambil Polisi;
- Bahwa Saksi hanya melihat penggeledahan di rumah Saksi Anhar;
- Bahwa Saksi Anhar bekerja usaha jual beli hasil bumi;
- Bahwa Saksi Anhar juga kerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa saat saksi diperiksa Polisi, saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Wawan dan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi kerumah Saksi Anhar, Polisi mengatakan kepada saksi bahwa Saksi Wawan dan Terdakwa ada di dalam mobil;
- Bahwa Polisi tidak pernah memperlihatkan kepada saksi surat ijin penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangannya sudah benar;

3. Riswan, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan dengan saudara Mus Muliadi alias Muse bin Dahlan, nanti setelah penangkapan baru saksi mengenalnya, dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan kepada terdakwa Mus Muliadi bersama dengan Muhammad Nasir;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Mus Muliadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 00.30 wita bertempat di pinggir sungai Desa Ulu Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi menerangkan menangkap terdakwa bersama saudara Wawan bin Basri;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menemukan barang bukti dari terdakwa berupa:
  - o 1 (satu) buah pipet kaca / pireks berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.0212 gr (nol koma nol dua satu dua gram);
  - o 3 (tiga) sachet plastik bening kosong (bekas pakai);
  - o 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
  - o 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil;
  - o 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
  - o 1 (satu) buah Silet merk Gillette;
  - o 2 (dua) buah korek api gas;
  - o 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
  - o 1 (satu) unit HP merk Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 082262664087 milik Sdr. WAWAN Bin BASRI;
  - o 1 (satu) unit HP merek Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 08534342922208 milik Sdr. MUS MULIADI Alias MUSE Bin DAHLAN;
  - o 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna Putih dengan No. pol: DT 1448 BJ. No. Mesin: MHKAB1BC0RJ028051 dan No. Mesin: WAA091392.;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut milik saudara Wawan bin Basri;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa da Wawan bin Basri Narkotika sebanyak 1 (satu) sachet tersebut mereka dapatkan dari saudara PATE
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa bersama Wawan bin Basri mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan patroli diwilayah hukum Polsek Ranteangin dan pada saat melintas dipinggir sungai Desa Ulu Wawo, kami melihat sebuah mobil terparkir dipinggir sungai dan langsung mendatangnya dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Wawan bin Basri didalam mobil tersebut, setelah dilakukan interogasi, dan pemeriksaan kendaraan ditemukan bahwa terdakwa bersama Wawan bin Basri telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu dalam pireks tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Wawan bin Basri dan terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter yang memperbolehkan untuk mengkonsumsi narkotika;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar;

4. Wawan bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap di dalam mobil;
- Bahwa kami masing – masing isap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Shabu yang kami hisap tidak bagus rasanya agak pahit;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dari kami yaitu sisa pemakaian yang berada di dalam pireks;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dalam mobil Saksi;
- Bahwa hasil cek urin Saksi adalah positif menggunakan narkotika jebis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mulai pakai shabu di bulan Juni 2024;
- Bahwa Saksi sering pakai shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi ada yang salah yaitu, yaitu Saksi tidak isap shabu tersebut didalam mobil, tetapi di pondok kebun;
- Bahwa setelah mengisap shabu, badan jadi enteng, semangat dan kuat begadang;
- Bahwa malam itu alat Saksi yang kami pakai bersama dengan Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa mobil tersebut milik kakak Saksi, yang diparkir dirumah orangtua dan Saksi memakainya waktu kejadian;
- Bahwa Saksi kerja ditambang sebagai Driver Dump Truck;
- Bahwa Saksi kerja sehari selama 12 (dua belas) jam;
- Bahwa ketiga shacet kosong tersebut adalah shacet bekas pakai shabu berapa hari sebelum penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) dapat dari PATE, dan yang 2 (dua) dapat dari saudara RIK;
- Bahwa saat Polisi datang menangkap kami lagi main game;
- Bahwa setelah ditangkap kami langsung digeledah dan juga Polisi menggeledah mobil Saksi;
- Bahwa polisi dapat informasi Saksi Anhar dari HP milik Terdakwa;
- Bahwa polisi atas nama pak Wandu yang chat Saksi Anhar menggunakan HP Terdakwa;
- Bahwa di kantor Polsek baru Pak Wandu menghubungi Saksi Anhar menggunakan HP Terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pakai shabu karena pengaruh teman – teman supir tambang, supaya tidak lekas capek katanya;
- Bahwa Saksi beli paket shabu dari PATE seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT. GSI (Gunuing Samudra Internasional);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pakai shabu tersebut di rumah – rumah kebun;
- Bahwa Saksi sengaja mengambil lagi ketiga shacet kosong tersebut dan menyimpannya didalam mobil;
- Bahwa mobil tersebut milik kakak Saksi yang diparkir dirumah orangtua;
- Bahwa STNK mobil tersebut atas nama kakak Saksi yaitu Ikbai;
- Bahwa Saksi waktu itu hanya ijin dengan orangtua, tidak ijin kepada kakak;
- Bahwa waktu itu beli paket dari PATE pakai uang Saksi sendiri, karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa kakak saya Ikbai punya usaha barang campuran, warung makan dan juga penginapan;
- Bahwa kami tidak habiskan shabu tersebut karena rasanya sudah pahit;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar, shabu tersebut rasanya bisa pahit karena biasanya dicampur gula dengan tetes mata Insto;
- Bahwa shabu yang bagus menurut Saksi warnanya bening;
- Bahwa tidak ada niat mau pakai lagi, karena besok Saksi mau masuk kerja;
- Bahwa saudara RIK yang mengenalkan Saksi kepada saudara PATE;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Anhar juga pemakai dari saudara RIK;
- Bahwa Pertama kali pakai shabu dengan teman ditambang atas nama Akbar;
- Bahwa kami biasa beli shabu patungan 3 (tiga) orang dan pakai ditambang saat istirahat kerja;
- Bahwa ± 3 (tiga) kali Saksi menggunakan shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa kadang orangtua datang kunjungi Saksi dalam tahanan;
- Bahwa ketiga isi shacet yang telah kosong tersebut semuanya Saksi pakai bersama Terdakwa;
- Bahwa lumayan jauh jarak rumah Saksi Anhar dengan rumah saudara PATE;
- Bahwa Polisi tidak mendatangi rumah saudara PATE malam itu;
- Bahwa rumah saudara PATE yang paling dekat dari kantor Polsek Ranteangin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss



5. Anhar S.H bin H. Ansar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi yang ditemukan memiliki narkoba jenis shabu dengan Terdakwa dan Saksi Wawan bin Basri pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Desa Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Saksi lihat ada chat Terdakwa yang mengatakan "adakah kue kanda?", dan Saksi jawab "ada tapi tipis sisa pemakaianku di gunung" dan HP Terdakwa chat lagi "tagantung Wawan", dan Saksi balas "saya tunggu diteras" dan dibalas "antar saja ke mobil nanti" dan saat mobil Saksi Wawan tiba Saksi ke jalan untuk serahkan shabu tersebut, akan tetapi Polisi yang turun dan langsung menangkap Saksi di pinggir jalan depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi jarang liat Terdakwa dan Saksi Wawan jalan bersama-sama;
- Bahwa shabu tersebut Saksi pegang bersama HP ditangan;
- Bahwa saat petugas pegang tangan Saksi, shabu tersebut jatuh terlepas dari genggamannya Saksi;
- Bahwa saat itu polisi mengatakan "mana barangmu?", dan Saksi tunjukkan shabu yang terjatuh tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi dimasukkan didalam mobil dan Polisi hubungi aparat Desa, dan setelah aparat Desa datang Saksi dibawa ke dalam rumah untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa awalnya shabu tersebut Saksi simpan di bawah batu sebelum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada shabu lain yang ditemukan saat pengeledahan hanya yang jatuh daritangan Saksi saja;
- Bahwa awalnya memang ada chat Terdakwa yang masuk, tetapi Saksi tidak balas karena HP Saksi tertinggal di rumah;
- Bahwa Saksi mulai pakai shabu diakhir tahun 2023;
- Bahwa Saksi biasa dapat shabu dari pengedar yang ada di Desa Saksi;
- Bahwa Saksi beli selalu paket Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pakai sendiri dan persediaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu yang Saksi hendak berikan kepada Terdakwa saat itu sisa pemakaian Saksi ± harga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa Saksi belum pernah menemukan shabu yang rasanya pahit;
- Bahwa Saksi tahu narkoba jenis shabu itu dilarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pakai shabu untuk kerja dikebun, suling nilam dan juga pakai kerja jual beli hasil bumi;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi pakai shabu dirumah teman;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk pakai shabu semua milik teman;
- Bahwa tidak ada ada alat – alat shabu yang ditemukan dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah pakai shabu dirumah, karena ada anak dan istri;
- Bahwa paket sever adalah paket shabu yang seharga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum pakai shabu paket sever tersebut Saksi bagi-bagi dulu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Wawandi dalam mobil tepatnya dibagasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang chat adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu petugas tidak memperlihatkan surat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa nanti di Kantor Polres baru diperlihatkan surat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa hasil test urin Saksi adalah positif telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak punya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa paket Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Saksi beli patungan dengan saudara PATE;
- Bahwa paket tersebut Saksi bagi menjadi 3 (tiga) shacet;
- Bahwa uang Saksi Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang PATE Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), dan setelah paket dibagi Saksi dapat 2 (dua) shacet dan saudara PATE 1 (satu) shacet;
- Bahwa setahu Saksi hanya 1 (satu) kaca sekitar 0,1 (nol koma satu gram);
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi sudah pakai shabu yang 1 (satu) shacet di rumah teman yang bernama KEN/NADI;
- Bahwa yang biasa menjual shabu adalah saudara Mandra di Desa Puumbolo tempat biasa Saksi beli;
- Bahwa paket shabu yang Saksi beli bersama saudara PATE tersebut sudah habis, 1 (satu) Saksi pakai sendiri, yang kedua diambil saudara PATE, dan ketiga yang ditangkap;
- Bahwa Saksi sering pakai shabu dengan saudara PATE;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi pemakai aktif dan mengira barang saya selalu ada/ ready;
- Bahwa kalau malam saudara Mandra tidak menjual lagi sehingga Terdakwa tidak membeli shabu kepada saudara Mandra;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pakai sendiri paket Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut sampai 3 (tiga) atau 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa sebagai langganan hasil kebun;
- Bahwa Saksi di assestment dari Kepolisian, BNN dan Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil assestment tersebut;
- Bahwa chat pertama dari HP Terdakwa ke HP Saksi yaitu "adakah kue kanda";
- Bahwa saat penangkapan Polisi ada yang menggunakan baju dinas dan juga baju biasa;
- Bahwa Saksi Wawan belum pernah mengambil shabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Wawan juga pemakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa juga pemakai dari saudara REGI;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saudara PATE sekarang;
- Bahwa Saksi sebelum ditangkap pakai shabu dirumah teman di Desa Puumbolo;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi lebih dahulu kenal dengan Terdakwa, dan Saksi Wawan Saksi belum lama kenal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah cari shabu kepada Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi hendak memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa karena hendak Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa minta paket yang Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa baru 2 (dua) kali Terdakwa mencari shabu kepada Saksi;
- Bahwa yang pertama kali Saksi tidak jual hanya berikan saja secara cuma-cuma harga sekitar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak sering berikan gratis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak punya karyawan, hanya kerja sendiri saja sebagai pengepul hasil kebun musiman;
- Bahwa Saksi sering beli shabu dari saudara Mandra;
- Bahwa jarang orang cari shabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah langganan coklat Saksi bukan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi pakai shabu awalnya coba-coba saja ditahun 2021 tetapi sempat berhenti, dan mulai pakai lagi ditahun 2023;
- Bahwa karena Saksi pemakai aktif maka selalu stok barang;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pakai shabu, perasaan jadi enak dan tenang, dan jika tidak pakai badan loyo dan tidak ada gairah hidup;
- Bahwa setelah Saksi dimasukkan ditahanan, badan loyo, pusing tidak ada semangat hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah pakai shabu sampai sakau;
- Bahwa malam itu Terdakwa benar mau beli shabu dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat;

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3391/NNF/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat oleh Surya Pranowo, S. Si, M. Si. dan Apt Eka Agustiani, S. Si. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

o 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0212 gram dengan Nomor barang bukti : 7848/2024/NNF benar mengandung matamfetamina.

o 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti 7849/2024/NNF benar mengandung metamfetamina milik Wawan.

o 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti 7850/2024/NNF benar mengandung metamfetamina milik Mus Muliadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 00.30 wita bertempat di dalam mobil merk Agya warna putih Desa Ulu Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wawan yang ditangkap di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Anhar ditemukan petugas Polsek Ranteangin pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Desa Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Mobil tersebut milik Saksi Wawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa main game di rumah, kemudian Saksi Wawan lewat depan rumah dan singgah, kemudian mengajak Terdakwa untuk cari rokok, akan tetapi Saksi Wawan tidak menemukan rokoknya, dan Terdakwa saja yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beli rokok. Saat mau pulang Saksi Wawan ajak membeli narkoba jenis shabu di saudara Pate;

- Bahwa saat itu Saksi Wawan menelepon Pate untuk beli shabu, dan Terdakwa tidak tau bagaimana cara pesannya;
- Bahwa waktu itu kami ketemu Pate di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi Wawan yang bayar shabu tersebut kepada Pate;
- Bahwa setelah terima dari Pate, kami langsung ke pinggir sungai dan pakai shabu tersebut di pondok kebun, dan setelah itu kami ke mobil dan main game;
- Bahwa Shabu tersebut tidak habis, tersisa di dalam pireks karena rasanya sudah pahit;
- Bahwa Semua alat yang kami gunakan untuk mengisap shabu malam itu milik Saksi Wawan;
- Bahwa alat-alat tersebut tersimpan di belakang jok penumpang;
- Bahwa waktu itu dalam mobil kami lagi main game ketika Polisi datang memeriksa;
- Bahwa yang datang di TKP malam itu ada 3 (tiga) orang Polisi;
- Bahwa waktu tiba di TKP, Polisi langsung bertanya "bikin apa disini?", dan kami jawab "lagi main game";
- Bahwa semua barang bukti ditemukan didalam mobil setelah Polisi melakukan penggeledahan, yaitu :
  - o 1 (satu) buah pipet kaca / pireks berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0.0212 gr (nol koma nol dua satu dua gram);
  - o 3 (tiga) sachet plastik bening kosong (bekas pakai);
  - o 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
  - o 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil;
  - o 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
  - o 1 (satu) buah Silet merk Gillette;
  - o 2 (dua) buah korek api gas;
  - o 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
  - o 1 (satu) unit HP merk Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 082262664087 milik Sdr. SAKSI WAWAN Bin BASRI;
  - o 1 (satu) unit HP merek Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 08534342922208 milik Sdr. MUS MULIADI Alias MUSE Bin DAHLAN;
  - o 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna Putih dengan No. pol: DT 1448 BJ. No. Mesin: MHKAB1BC0RJ028051 dan No. Mesin: WAA091392.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan dari Saksi Anhar, yaitu:
  - o 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0.1023 gr (nol koma satu nol dua tiga gram);
  - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu);
  - o 1 (satu) unit HP merek Samsung J5 warna Gold dengan nomor simcard 085796510056 milik Sdr. SAKSI ANHAR. SH Bin H. ANSAR.;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wawan saat di interogasi di TKP mengaku menggunakan shabu di pondok kebun bukan didalam mobil, tetapi kami dipaksa untuk mengaku pakai shabu dalam mobil dan kami berdua di pukul oleh Polisi;
- Bahwa awalnya Polisi komunikasi dengan Saksi Anhar menggunakan HP Terdakwa melalui chat WA;
- Bahwa waktu Saksi Anhar ditangkap, Terdakwa dan Saksi Wawan berada didalam mobil;
- Bahwa Saksi Anhar dimasukkan kedalam mobil, setelah itu dikeluarkan kembali setelah aparat Desa datang untuk menggeledah rumah Saksi Anhar;
- Bahwa Terdakwa sudah pakai shabu sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah beli shabu dari Saksi Anhar;
- Bahwa Terdakwa sering pakai shabu dengan Saksi Wawan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk pakai kerja;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dan Saksi Wawan Polisi malam itu langsung kerumah Saksi Anhar, tidak ke rumah saudara Pate;
- Bahwa Terdakwa pernah pakai shabu dengan Saksi Anhar, akan tetapi sudah lama;
- Bahwa malam itu kami pakai paket yang Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket yang di pesan polisi kepada Saksi Anhar dengan menggunakan HP Terdakwa adalah yang Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Polisi semua sudah benar;
- Bahwa hasil test urin Terdakwa dinyatakan positif telah menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa jarak rumah Saksi Anhar dengan lokasi TKP kami ditangkap jauh;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wawan menggunakan shabu 3 (tiga) kali dan masih tersisa didalam pireks tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pakai dengan Saksi Wawan, Saksi Wawan 2 (dua) kali beli sendiri, dan Terdakwa sekali beli patungan dengan Saksi Wawan, semua paket Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa polisi mengetahui ada notif chat di HP Terdakwa kepada Saksi Anhar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa chat Saksi Anhar "adakah kue?", akan tetapi Saksi Anhar tidak balas chat Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa chat Saksi Anhar, karena biasanya Saksi Anhar banyak simpan "kue"(shabu);
- Bahwa Saksi Anhar tidak tahu, bahwa yang menghubunginya lewat chat yang menggunakan HP Terdakwa adalah Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah beli kepada Saksi Anhar paket Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bayar lewat potongan jual coklat;
- Bahwa waktu awal Terdakwa pakai shabu, Terdakwa tidak tahu bahwa itu dilarang;
- Bahwa berat kerja Terdakwa di kebun, tetapi tidak harus pakai shabu baru bisa kerja;
- Bahwa untuk 6 (enam) bulan terakhir Terdakwa pakai shabu 2 (dua) kali seminggu, pakai sendiri, dan terkadang juga dengan teman;
- Bahwa awalnya Terdakwa sakit sekitar 10 (sepuluh) hari, seperti demam tulang, loyo, dan setelah itu sudah baik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa teman yang ajak Terdakwa pertama kali menggunakan shabu - shabu;
- Bahwa Saksi Wawan yang ajak beli shabu sebelum ditangkap polisi;
- Bahwa jarak pondok kebun dengan rumah Saksi Anhar sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa pada hari itu juga sebelum Terdakwa dan Saksi Wawan ditangkap, Terdakwa chat Saksi Anhar menanyakan tentang "kue" tersebut;
- Bahwa Terdakwa kerja sekitar 8 (delapan) jam sehari di kebun dengan melakukan semprot, pangkas dan merentes rumput;
- Bahwa kebun coklat Terdakwa seluas 2 (dua) hektar, dan Terdakwa yang mengerjakannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca / pireks berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0212 gr (nol koma nol dua satu dua gram);
- 3 (tiga) sachet plastik bening kosong (bekas pakai);
- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil;
- 1 (satu buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah Silet merk Gillette;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 082262664087 milik milik Sdr. WAWAN Bin BASRI;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 08534342922208 milik Sdr. MUS MULIADI Alias MUSE Bin DAHLAN;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna Putih dengan No. pol : DT 1448 BJ, No. Mesin : MHKAB1BC0RJ028051 dan No. Mesin WAA091392.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di pinggir sungai Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara (di mobil agya putih), polisi menemukan Saksi Wawan dan Terdakwa menguasai:
  - o 1 (satu) buah pipet kaca / pireks berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.0212 gr (nol koma nol dua satu dua gram);
  - o 3 (tiga) sachet plastik bening kosong (bekas pakai);
  - o 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
  - o 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil;
  - o 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
  - o 1 (satu) buah Silet merk Gillette;
  - o 2 (dua) buah korek api gas;
  - o 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
  - o 1 (satu) unit HP merk Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 082262664087 milik Sdr. WAWAN Bin BASRI;
  - o 1 (satu) unit HP merek Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 08534342922208 milik Sdr. TERDAKWA Alias MUSE Bin DAHLAN;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti diduga shabu yang ditemukan dari Saksi Wawan dan Terdakwa adalah sisa pemakaian yang berada di dalam pireks;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan di mobil agya;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin menggunakan shabu – shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa main game di rumah, kemudian Saksi Wawan lewat depan rumah dan singgah, kemudian mengajak Terdakwa untuk mencari rokok, akan tetapi Saksi Wawan tidak menemukan rokoknya, dan Terdakwa yang membeli rokok. Saat mau pulang Saksi Wawan mengajak membeli narkoba jenis shabu di saudara Pate;
- Bahwa saat itu Saksi Wawan menelepon Pate untuk membeli shabu;
- Bahwa Saksi Wawan dan Terdakwa bertemu Pate di pinggir jalan dan Saksi Wawan yang membayar shabu tersebut kepada Pate;
- Bahwa setelah menerima barang dari Pate, Saksi Wawan dan Terdakwa langsung ke pinggir sungai dan pakai shabu tersebut di pondok kebun, dan setelah itu kembali ke mobil dan main game;
- Bahwa Terdakwa sering memakai shabu dengan Saksi Wawan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu adalah untuk dipakai bekerja di kebunnya sendiri, yang mana Terdakwa melakukan semprot, pangkas dan merentes rumput;
- Bahwa Terdakwa pernah pakai shabu dengan Saksi Anhar, akan tetapi sudah lama;
- Bahwa malam itu Saksi Wawan dan Terdakwa mengkonsumsi paket yang Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket yang di pesan polisi kepada Saksi Anhar dengan menggunakan HP Terdakwa adalah yang Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil test urin Terdakwa dinyatakan positif telah menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wawan bergantian mengkonsumsi shabu 3 (tiga) kali dan masih tersisa di dalam pireks tersebut;
- Bahwa Shabu tersebut tidak habis, tersisa di dalam pireks karena rasanya sudah pahit;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pakai dengan Saksi Wawan, Saksi Wawan 2 (dua) kali beli sendiri, dan Terdakwa sekali beli patungan dengan Saksi Wawan, semua paket Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 6 (enam) bulan terakhir Terdakwa pakai shabu 2 (dua) kali seminggu, pakai sendiri, dan terkadang juga dengan teman;
- Bahwa mobil tersebut milik kakak Saksi Wawan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga sebelum Terdakwa dan Saksi Wawan ditangkap, Terdakwa yang chat Saksi Anhar dengan menulis, “adakah kue?”, akan tetapi Saksi Anhar tidak balas chat Terdakwa tersebut karena HP Saksi Anhar tertinggal di rumah;
- Bahwa alasan Terdakwa chat Saksi Anhar, karena biasanya Saksi Anhar banyak menyimpan “kue”(shabu);
- Bahwa Saksi Anhar tidak tahu, bahwa yang kemudian menghubunginya lewat chat selanjutnya yang menggunakan HP Terdakwa adalah Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli kepada Saksi Anhar paket Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bayar lewat potongan jual coklat;
- Bahwa jarak pondok kebun dengan rumah Saksi Anhar sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa setelah Saksi Wawan dan Terdakwa ditangkap, barulah Saksi Anhar ditangkap pada sekira pukul 02.00 wita bertempat di Desa Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa yang menjadi bukti surat dalam perkara ini adalah:
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3391/NNF/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat oleh Surya Pranowo, S. Si, M. Si. dan Apt Eka Agustiani, S. Si. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - o 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0212 gram dengan Nomor barang bukti : 7848/2024/NNF benar mengandung matamfetamina.
  - o 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti 7849/2024/NNF benar mengandung matamfetamina milik Wawan.
  - o 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti 7850/2024/NNF benar mengandung matamfetamina milik Mus Muliadi.
- Bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah:
  - o 1 (satu) buah pipet kaca / pireks berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0212 gr (nol koma nol dua satu dua gram);
  - o 3 (tiga) sachet plastik bening kosong (bekas pakai);
  - o 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
  - o 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil;
  - o 1 (satu buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah Silet merk Gillette;
- o 2 (dua) buah korek api gas;
- o 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
- o 1 (satu) unit HP merk Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 082262664087 milik Sdr. WAWAN Bin BASRI;
- o 1 (satu) unit HP merk Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 08534342922208 milik Sdr. MUS MULIADI Alias MUSE Bin DAHLAN;
- o 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna Putih dengan No. pol : DT 1448 BJ, No. Mesin: MHKAB1BC0RJ028051 dan No. Mesin WAA091392.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa orang dalam unsur ini menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan dan setiap orang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah Pelaku yang di persidangan telah dihadapkan yaitu Terdakwa Mus Muliadi Alias Muse Bin Dahlan yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, benar bahwa identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa menurut Van Bemmelen yang dimaksud "melawan hukum" adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di pinggir sungai Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara (di mobil agya putih), polisi menemukan sisa barang diduga narkotika pada Saksi Wawan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Saksi Wawan dan Terdakwa, didapati alat-alat berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca / pireks berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.0212 gr (nol koma nol dua satu dua gram);
- 3 (tiga) sachet plastik bening kosong (bekas pakai);
- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah Silet merk Gillette;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;

Yang mana barang bukti diduga shabu tersebut adalah sisa pemakaian yang berada di dalam pireks;

Menimbang, bahwa pada hari penangkapan tersebut, awalnya Terdakwa main game di rumah, kemudian Saksi Wawan lewat depan rumah dan singgah,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss



kemudian mengajak Terdakwa untuk mencari rokok, tetapi saat mau pulang Saksi Wawan mengajak membeli barang diduga narkoba jenis shabu di saudara Pate dengan cara Saksi Wawan menelepon Pate, hingga Saksi Wawan dan Terdakwa bertemu Pate di pinggir jalan dan Saksi Wawan yang membayar shabu tersebut kepada Pate;

Menimbang, bahwa setelah menerima barang dari Pate, Saksi Wawan dan Terdakwa langsung ke pinggir sungai dan memakai barang tersebut di pondok kebun, yang mana mereka bergantian mengkonsumsinya dan setelah itu kembali ke mobil, kemudian sekira pukul 00.30 WITA polisi datang dan menemukan alat-alat bukti tersebut di mobil;

Menimbang, bahwa kemudian kristal bening diduga narkoba jenis shabu dalam pipet kaca / pireks dengan berat Netto 0.0212 gr (nol koma nol dua satu dua gram) serta urine Saksi Wawan dan Terdakwa diperiksa yang hasilnya tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab:3391/NNF/VIII/2024 dengan hasil pemeriksaan benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di rumah kebun sebelum ditangkap pada hari itu, Terdakwa dan Saksi Wawan bergantian mengonsumsi shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan masih tersisa di dalam pireks tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu adalah untuk dipakai bekerja di kebunnya sendiri, yaitu melakukan semprot, pangkas dan merentes rumput, dengan demikian narkoba golongan I yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa adalah barang yang tidak boleh digunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Negara atas penggunaan narkoba tersebut dan Terdakwa bukan pula sebagai seseorang yang berkarir dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa adalah Penyalahguna narkoba golongan I, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;**



Menimbang bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah Terdakwa hanya menggunakan narkoba untuk diri sendiri tanpa ada pengalihan pemakaian barang tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan definisi “bagi diri sendiri”, selain tujuan pakaiannya, Majelis Hakim juga memperhatikan jumlah/berat barang bukti yang ditemukan yang mana dalam perkara ini seberat (netto) 0.0212 gr (nol koma nol dua satu dua gram);

Menimbang, bahwa dari Saksi Wawan dan Terdakwa, didapati antara lain :

- 1 (satu) buah pipet kaca / pireks berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0.0212 gr (nol koma nol dua satu dua gram);
- 3 (tiga) sachet plastik bening kosong (bekas pakai);
- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah Silet merk Gillette;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;

Menimbang bahwa Hasil dari tes urine Terdakwa Positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengkonsumsi narkoba paket yang Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bersama Saksi Wawan dengan bergantian 3 (tiga) kali dan masih tersisa di dalam pireks tersebut, kemudian berhenti karena rasanya sudah pahit;

Menimbang, bahwa dalam hasil rekomendasi assesmen terpadu, disimpulkan bahwa Terdakwa masuk dalam penyalahguna kategori sedang dengan pola penggunaan situasional dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, tetapi justru dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba untuk konsumsi diri sendiri dengan jumlah dibawah 1 (satu) gram ataupun memakai narkoba bersama temannya dan tidak menyebarkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kedua juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan





meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa hanya terkait dengan keberatan terhadap lamanya ancaman hukuman, yang mana mengenai hal tersebut tentu dipertimbangkan oleh Majelis berdasarkan musyawarah dan akan jelas tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang mana ketentuan tersebut membuka opsi rehabilitasi kepada Terdakwa tetapi dengan syarat jika Terdakwa adalah terbukti sebagai korban atau pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "pecandu" yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur pasal di atas, terdapat fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika dengan sengaja tanpa adanya tipu daya, pemaksaan atau ancaman dari orang lain sehingga Terdakwa bukanlah korban penyalah guna;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika adalah untuk bekerja di kebun, yaitu melakukan semprot, pangkas dan merentes rumput, sehingga untuk itu konsumsi Narkotika tentu tidak dibenarkan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik tanpa pernah terlihat kehilangan konsentrasi, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan Terdakwa dapat menceritakan kronologis kejadian dengan runtut bahkan membantah keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa setelah melihat assessment Terdakwa maupun kondisi Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Terdakwa tidak ada urgensi untuk dilakukan rehabilitasi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca / pireks berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0212 gr (nol koma nol dua satu dua gram);
- 3 (tiga) sachet plastik bening kosong (bekas pakai);
- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah Silet merk Gillette;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 082262664087 milik milik Sdr. WAWAN Bin BASRI;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 08534342922208 milik Sdr. MUS MULIADI Alias MUSE Bin DAHLAN;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna Putih dengan No. pol : DT 1448 BJ, No. Mesin : MHKAB1BC0RJ028051 dan No. Mesin WAA091392.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Lss, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mus Muliadi Alias Muse Bin Dahlan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca / pireks berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0212 gr (nol koma nol dua satu dua gram);
  - 3 (tiga) sachet plastik bening kosong (bekas pakai);
  - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
  - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari alumunium foil;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah Silet merk Gillette;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk samporna;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 082262664087 milik milik Sdr. WAWAN Bin BASRI;
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung A05 warna Hitam dengan nomor simcard 08534342922208 milik Sdr. MUS MULIADI Alias MUSE Bin DAHLAN;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna Putih dengan No. pol : DT 1448 BJ, No. Mesin : MHKAB1BC0RJ028051 dan No. Mesin WAA091392.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Lss;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., La Rusman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Arum Sejati, S.H.

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, S.H.